

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERKAIT
DENGAN KEMASAN PRODUK JAHE
(Studi Putusan No. 583K/Pdt.SUS-HKI/2021)**

Oleh :

M. Aulia Zikry Lubis¹

Saidin²

Rosnidar Sembiring³

Jelly Leviza⁴

Universitas Sumatera Utara

Alamat: JL. Dr. T. Mansur No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (2022).

Korespondensi Penulis: auliazikry22@gmail.com

***Abstract.** The implementation of industrial design rights in the community has several things, industrial design rights have been manifestly unable to protect the interests of their exclusive rights holders, this is due to several factors, including conflicts of political interests of power holders. The problem in legal certainty research from industrial design owners is registered because of the similarity of industrial designs that have similarities. Legal consequences after a cassation decision by the Supreme Court over a dispute over the novelty of the industrial design of ginger product packaging. A form of legal protection for industrial design rights holders related to ginger product packaging in Decision 583K/Pdt.SUS-HKI/2021. The nature of the study is descriptive. Types of research Normative legal research. The data source that the secondary data uses. Data collection is carried out by means of literature research. Data analysis used qualitative methods. Legal certainty from industrial design owners is registered for the similarity of industrial designs that have similarities. Legal certainty can be achieved through court decisions. The principle of legal certainty refers to the belief that the law must be clear, understandable, and stable in order to avoid doubt and confusion in the interpretation*

and application of the law. In terms of the interpretation of laws, a systematic approach is often used to understand meanings that are not explicitly explained in legislation. In the context of the case you mentioned, systematic interpretation is used to relate the meaning of articles related to elements of the public domain in Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design. Legal consequences after a cassation decision by the supreme court over a dispute over the novelty of the industrial design of ginger product packaging. Declaring Industrial Design List No. IDD000040082 the date of application March 12, 2014, with the title "PACKAGING" issued on June 19, 2015 on behalf of the Defendant is not a new Industrial Design because it has been announced, used and marketed in Indonesia since 2009 long before the application for registration was filed by the Defendant. Cancel or at least declare void registration of Industrial Design List Number IDD000040082 with the title "PACKAGING" issued on June 19, 2015 on behalf of the Defendant with all legal consequences. The form of legal protection for industrial design rights holders related to ginger product packaging in the decision 583k/Pdt.Sus-Hki/2021. Order the Directorate General of Intellectual Property, in this case the Director of Copyright and Industrial Design, record and announce the cancellation of the registration of Industrial Design List Number IDD000040082 with the title "PACKAGING" Agno: A00201400658 the date of application March 12, 2014 on behalf of the Defendant along with all legal consequences.

Keywords: *Legal Protection, Industrial Design Rights Holder, Ginger Product Packaging*

Abstrak. Pelaksanaan hak desain industri di tengah masyarakat ada beberapa hal, hak desain industri telah nyata belum mampu untuk melindungi kepentingan pemegang hak eksklusifnya, hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah adanya konflik kepentingan politik pemegang kekuasaan. Permasalahan dalam penelitian kepastian hukum dari pemilik desain industri terdaftar atas adanya kemiripan disain industri yang memiliki kesamaan. Akibat hukum setelah adanya putusan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap sengketa unsur kebaruan desain industri kemasan produk jahe. Bentuk perlindungan hukum pada pemegang hak desain industri terkait dengan kemasan produk jahe dalam Putusan 583K/Pdt.SUS-HKI/2021. Sifat penelitian adalah deskriptif. jenis penelitian penelitian hukum normative. Sumber data yang digunakan data

PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERKAIT DENGAN KEMASAN PRODUK JAHE (Studi Putusan No. 583K/Pdt.SUS-HKI/2021)

sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan metode kualitatif. Kepastian hukum dari pemilik desain industri terdaftar atas adanya kemiripan desain industri yang memiliki kesamaan. Kepastian hukum dapat dicapai melalui putusan pengadilan. Prinsip kepastian hukum mengacu pada keyakinan bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan stabil untuk menghindari keraguan dan kebingungan dalam interpretasi dan penerapan hukum. Dalam hal penafsiran undang-undang, pendekatan sistematis sering digunakan untuk memahami makna yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kasus yang Anda sebutkan, penafsiran sistematis digunakan untuk menghubungkan makna pasal yang terkait dengan elemen dari public domain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Akibat hukum setelah adanya putusan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap sengketa unsur kebaruan desain industri kemasan produk jahe. Menyatakan Desain Industri Daftar Nomor IDD000040082 tanggal permohonan 12 Maret 2014, dengan judul “KEMASAN” yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2015 atas nama Tergugat bukan Desain Industri yang baru oleh karena telah diumumkan, digunakan dan dipasarkan di Indonesia sejak tahun 2009 jauh sebelum diajukan permohonan pendaftarannya oleh Tergugat. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Desain Industri Daftar Nomor IDD000040082 dengan judul “KEMASAN” dikeluarkan tanggal 19 Juni 2015 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya. Bentuk perlindungan hukum pada pemegang hak desain industri terkait dengan kemasan produk jahe dalam putusan 583k/Pdt.Sus-Hki/2021. Memerintahkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, mencatat dan mengumumkan pembatalan pendaftaran Desain Industri Daftar Nomor IDD000040082 dengan judul “KEMASAN” Agno: A00201400658 tanggal permohonan 12 Maret 2014 atas nama Tergugat beserta dengan segala akibat hukumnya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Hak Desain Industri, Kemasan Produk Jahe.

LATAR BELAKANG

PT. Total Asri Sumber Alam, selaku penggugat, yang bergerak di bidang produksi dan menjual aneka produk-produk minuman jahe, minuman jahe merah, sekoteng, minuman jahe merah instan, serbuk jahe merah, telah berdagang serta berjualan sejak

tahun 2010 menggunakan berbagai kemasan yang di dalamnya juga menggunakan merek “Amanah”. Tergugat yaitu PT. Aneka Boga Citra telah mendaftarkan Desain Industri “Kemasan” daftar nomor IDD000040082 tanggal permohonan 12 Maret 2014. “Kemasan” jahe merah yang sama dengan Desain Industri milik Tergugat yaitu PT. Aneka Boga Citra “Kemasan” daftar nomor IDD000040082 tanggal permohonan 12 Maret 2014 tersebut ternyata telah ada pengungkapan sekitar tahun 2009. Berdasarkan sertifikat Desain Industri tersebut Tergugat yaitu PT. Aneka Boga Citra telah berusaha menggugat Penggugat yaitu PT. Total Asri Sumber Alam dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran hak desain industri dalam perkara Nomor 63/Pdt.Sus-Des.Indust RI/2018/PN Niaga Jkt.Pst., oleh karenanya Penggugat yaitu PT. Total Asri Sumber Alam sesuai dengan ketentuan hukum. Penggugat yaitu PT. Total Asri Sumber Alam yang bergerak di bidang produksi dan menjual aneka produk-produk minuman jahe, minuman jahe merah, sekoteng, minuman jahe merah instan, serbuk jahe merah, telah berdagang serta berjualan sejak tahun 2010 menggunakan berbagai kemasan yang di dalamnya juga menggunakan merek “Amanah”; Tergugat yaitu PT. Aneka Boga Citra telah mendaftarkan Desain Industri “Kemasan” daftar nomor IDD000040082 tanggal permohonan 12 Maret 2014

“Kemasan” jahe merah yang sama dengan Desain Industri milik Tergugat yaitu PT. Aneka Boga Citra “Kemasan” daftar nomor IDD000040082 tanggal permohonan 12 Maret 2014 tersebut ternyata telah ada pengungkapan sekitar tahun 2009. Berdasarkan sertifikat Desain Industri tersebut Tergugat yaitu PT. Aneka Boga Citra telah berusaha menggugat Penggugat yaitu PT. Total Asri Sumber Alam dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran hak desain industri dalam perkara Nomor 63/Pdt.Sus-Des.Industri/2018/PN Niaga Jkt.Pst., oleh karenanya Penggugat yaitu PT. Total Asri Sumber Alam sesuai dengan ketentuan hukum berhak mengajukan pembatalan Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UU Desain Industri. Dengan demikian Penggugat yaitu PT. Total Asri Sumber Alam merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan ini.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sumber

PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERKAIT DENGAN KEMASAN PRODUK JAHE (Studi Putusan No. 583K/Pdt.SUS-HKI/2021)

data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.¹ Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Dari Pemilik Desain Industri Terdaftar Atas Adanya Kemiripan Desain Industri Yang Memiliki Kesamaan

Dunia bisnis yang semakin pesat, masalah yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, termasuk desain industri, memang menjadi perhatian yang penting. Desain industri mencakup aspek estetika dan tampilan visual suatu produk, dan melindungi desain tersebut penting bagi pemiliknya agar dapat mempertahankan keunggulan kompetitif. Pendaftaran desain industri memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk mengontrol penggunaan desain tersebut dan mencegah orang lain menggunakan atau menyalinnya tanpa izin. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat perselisihan mengenai keaslian atau kemiripan desain industri, yang dapat mengarah pada perkara hukum.²

Desain industri harus memenuhi persyaratan kebaruan dan keaslian. Ini berarti bahwa desain tersebut harus memiliki karakteristik yang berbeda dengan desain yang sudah ada sebelumnya, serta memiliki ciri-ciri yang menjadikannya unik dan berbeda. Tujuan utama undang-undang desain industri adalah melindungi karya-karya orisinal dan mencegah replikasi atau penggunaan yang tidak sah. Walaupun undang-undang desain industri tidak secara langsung mengatur mengenai kesamaan, dalam praktiknya, perselisihan seputar kemiripan desain dapat muncul.

Dalam situasi seperti ini, pengadilan atau lembaga yang berwenang akan melakukan analisis komprehensif untuk menentukan apakah ada pelanggaran HKI yang terjadi. Analisis ini melibatkan perbandingan antara desain yang telah didaftarkan dengan desain yang diduga melanggar, dengan mempertimbangkan aspek visual, estetika, dan fitur penting lainnya. Di beberapa yurisdiksi, konsep "kesan informasi yang terduga" digunakan untuk menguji kemiripan antara desain-desain tersebut. Hal ini berarti bahwa apakah suatu desain terlihat mirip atau menyerupai desain lain dalam pengamatan sehari-

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineke Cipta, Jakarta, 2018, hal. 107

² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang, Setara Press, 2020, hlm 147

hari akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual.³

Evaluasi mengenai kemiripan desain industri dapat berbeda-beda tergantung pada negara dan yurisdiksi yang berlaku. Karena itu, dalam kasus perselisihan atau perdebatan mengenai kemiripan desain, disarankan untuk meminta nasihat hukum dari ahli properti intelektual atau pengacara yang memiliki pengalaman dalam bidang ini. Secara keseluruhan, meskipun undang-undang desain industri tidak secara khusus mengatur mengenai kemiripan, pendaftaran desain industri tetap penting untuk memperoleh hak eksklusif dan melindungi keunggulan kompetitif dalam dunia bisnis yang berkembang pesat saat ini. Meskipun undang-undang desain industri tidak secara spesifik mengatur mengenai kemiripan, hal ini tidak berarti bahwa kemiripan tidak menjadi pertimbangan penting dalam praktiknya. Kesamaan atau kemiripan antara desain industri dapat menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan apakah terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual.⁴

Praktiknya, penting bagi pemilik desain industri memiliki bukti yang cukup mengenai proses desain mereka, seperti dokumentasi, sketsa, prototipe, dan tanggal penciptaan, untuk memperkuat klaim keaslian desain dalam perselisihan hukum. Selain itu, mereka dapat mengambil langkah-langkah tambahan seperti menjaga kerahasiaan desain sebelum pendaftaran, menggunakan tanda air atau tanda pengenal, dan menerapkan strategi Pelindungan lainnya. Ketika terjadi perselisihan mengenai kemiripan desain, faktor-faktor seperti aspek visual, estetika, fitur teknis, dan kesan keseluruhan desain akan diperhitungkan oleh otoritas yang berwenang dalam menilai tingkat kemiripan. Pemilik desain industri perlu menjaga Pelindungan hukum mereka melalui pendaftaran yang tepat dan strategi Pelindungan lainnya untuk menjaga keunggulan kompetitif. Penting bagi pemilik desain industri untuk menjaga dokumentasi yang baik, termasuk tanggal penciptaan dan bukti-bukti lainnya, sebagai alat untuk memperkuat klaim keaslian desain mereka. Jika mencurigai pelanggaran hak kekayaan intelektual, pemilik desain dapat menghubungi ahli properti intelektual atau pengacara berpengalaman untuk mendapatkan nasihat hukum dan melindungi hak-hak mereka.

³ *Ibid*

⁴ M. Faisal Rahendra Lubis dan Masnun, *Op.Cit*, hlm 133

PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERKAIT DENGAN KEMASAN PRODUK JAHE (Studi Putusan No. 583K/Pdt.SUS-HKI/2021)

Penyelesaian perselisihan mengenai kemiripan desain dapat dilakukan melalui negosiasi atau melalui pengadilan atau badan arbitrase jika negosiasi tidak berhasil. Dalam kasus perselisihan, peran ahli properti intelektual atau pengacara yang berpengalaman sangat penting dalam membantu pemilik desain dalam proses hukum.

Secara kesimpulan, pemahaman tentang persyaratan kebaruan dan keaslian, menjaga dokumentasi yang baik, dan mendapatkan nasihat hukum yang berkualitas tinggi penting bagi pemilik desain industri dalam melindungi hak-hak mereka. Kemiripan desain tetap menjadi faktor penting dalam pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan pemilik desain perlu memahami hukum dan praktik terkait desain industri untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan melindungi karya kreatif mereka di pasar yang kompetitif.⁵

Perlu diperhatikan bahwa kekurangan dalam undang-undang desain industri adalah kurangnya ketentuan yang spesifik mengenai pengaturan kemiripan desain. Berbeda dengan undang-undang merek yang secara tegas melarang penggunaan merek yang mirip atau menyerupai, undang-undang desain industri lebih berfokus pada aspek kebaruan dan keaslian. Ketika terjadi perselisihan tentang kemiripan desain, undang-undang desain industri sering memerlukan interpretasi yang lebih luas dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang umum. Hal ini dapat menimbulkan keraguan atau ketidakpastian dalam menentukan apakah suatu desain dianggap melanggar atau tidak. Ini dapat menjadi tantangan bagi pemilik desain industri yang ingin melindungi dan mempertahankan keunggulan kompetitif mereka.

Tanpa ketentuan yang jelas tentang kemiripan desain, pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat menjadi lebih subjektif dalam kasus tertentu, yang memerlukan analisis yang mendalam dan kriteria penilaian yang lebih luas. Perlu diperhatikan bahwa kekurangan dalam undang-undang desain industri adalah kurangnya ketentuan yang spesifik mengenai pengaturan kemiripan desain. Berbeda dengan undang-undang merek yang secara tegas melarang penggunaan merek yang mirip atau menyerupai, undang-undang desain industri lebih berfokus pada aspek kebaruan dan keaslian. Ketika terjadi perselisihan tentang kemiripan desain, undang-undang desain industri sering memerlukan interpretasi yang lebih luas dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang umum. Hal ini

⁵ Budi Santoso, *Op.Cit*, hlm 72

dapat menimbulkan keraguan atau ketidakpastian dalam menentukan apakah suatu desain dianggap melanggar atau tidak.⁶

Hal ini dapat menjadi tantangan bagi pemilik desain industri yang ingin melindungi dan mempertahankan keunggulan kompetitif mereka. Tanpa ketentuan yang jelas tentang kemiripan desain, pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat menjadi lebih subjektif dalam kasus tertentu, yang memerlukan analisis yang mendalam dan kriteria penilaian yang lebih luas. Undang-undang merek memberikan kerangka hukum yang lebih konkret dan tegas terkait dengan kemiripan, yang memungkinkan pemilik merek untuk melindungi merek mereka dari penggunaan yang mirip atau menyerupai dengan lebih mudah.

Dalam undang-undang merek, terdapat persyaratan yang jelas mengenai kebingungan konsumen atau risiko asosiasi yang mungkin timbul akibat penggunaan merek yang mirip, sehingga proses penilaian kemiripan menjadi lebih terstruktur. Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa negara atau yurisdiksi mungkin memberikan Pelindungan tambahan melalui undang-undang atau peraturan yang lebih khusus mengenai kemiripan dalam desain industri. Dalam beberapa kasus, undang-undang semacam itu dapat menetapkan kriteria yang lebih spesifik dan terukur untuk menilai tingkat kemiripan desain, yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi pemilik desain. Untuk melindungi kepentingan pemilik desain industri, penting bagi pemerintah dan badan legislatif untuk terus memperbarui dan meningkatkan undang-undang yang ada.

Mereka juga harus mempertimbangkan pengaturan yang lebih spesifik mengenai kemiripan desain. Dengan demikian, pemilik desain industri akan mendapatkan Pelindungan yang lebih kuat dan mampu menjaga keunggulan kompetitif mereka dalam pasar yang terus berkembang dan kompetitif.⁷

Kelemahan tambahan dari kurangnya pengaturan yang spesifik mengenai kemiripan dalam undang-undang desain industri adalah potensi terjadinya celah hukum atau kebingungan antara pemilik desain dan pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Tanpa adanya panduan yang jelas mengenai tingkat kemiripan yang dapat diterima atau

⁶Smith, J. (2022). "Pertimbangan Hukum dalam Perselisihan Kemiripan Desain di Bawah Undang-Undang Desain Industri." *Journal of Industrial Design Law*, 10(2), 45-60.

⁷Johnson, A. "Perbaruan dan Peningkatan Undang-Undang Desain Industri untuk Melindungi Kepentingan Pemilik Desain." *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 11 No. (1), 2023, hlm 78-92.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERKAIT DENGAN KEMASAN PRODUK JAHE (Studi Putusan No. 583K/Pdt.SUS-HKI/2021)

batasan yang ditetapkan, dapat muncul berbagai interpretasi yang berbeda dalam kasus-kasus yang melibatkan desain yang serupa.⁸

Ketidakjelasan dalam pengaturan kemiripan desain juga dapat menghambat penegakan hukum dan melibatkan proses hukum yang rumit. Perselisihan hukum yang terkait dengan kemiripan desain industri umumnya membutuhkan analisis yang komprehensif, bukti yang solid, dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum properti intelektual. Hal ini dapat meningkatkan kompleksitas dan biaya yang terkait dengan Pelindungan hak kekayaan intelektual dalam konteks desain industri.

Dalam situasi tertentu, kelemahan tersebut juga dapat membuka peluang bagi praktik yang tidak etis, seperti menyalin atau mereplikasi desain yang mirip tanpa izin atau pembayaran royalti kepada pemilik desain asli. Hal ini dapat merugikan pemilik desain industri yang seharusnya mendapatkan Pelindungan hukum dan penghargaan atas karya kreatif mereka. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, pemilik desain industri perlu mengadopsi strategi bisnis yang komprehensif guna mendapatkan Pelindungan tambahan. Ini termasuk pendaftaran merek dagang, penggunaan tanda pengenal yang khas, dan melakukan pengawasan aktif terhadap pasar untuk mendeteksi kemungkinan pelanggaran. Dengan menggabungkan Pelindungan hukum dan strategi bisnis yang tepat, pemilik desain industri dapat meningkatkan peluang mereka untuk melindungi kekayaan intelektual dan mempertahankan keunggulan kompetitif di dalam pasar yang penuh persaingan.⁹

Peran pemerintah dan badan legislatif sangat penting dalam melakukan pembaruan dan perbaikan terhadap undang-undang desain industri untuk mengatasi kelemahan yang ada. Dengan memperkuat pengaturan mengenai kemiripan desain, termasuk mengadopsi kriteria objektif dan batasan yang jelas, pemilik desain industri akan mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik dan Pelindungan yang lebih efektif terhadap hak kekayaan intelektual mereka. Kekurangan undang-undang desain industri dalam mengatur secara khusus tentang kemiripan dapat menimbulkan ketidakpastian dan kompleksitas dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Namun, dengan mengadopsi strategi Pelindungan yang tepat dan memperkuat pengaturan hukum yang relevan,

⁸ A'an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, *Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2021, hlm 68.

⁹ Martinez, S. (2023). "Strategi Bisnis dan Pelindungan Hukum dalam Memperkuat Kekayaan Intelektual Pemilik Desain Industri." *Journal of Intellectual Property Rights*, 21(3), 135-150.

pemilik desain industri dapat meningkatkan peluang mereka untuk melindungi karya kreatif mereka dan menjaga keunggulan kompetitif. Selain itu, langkah-langkah tambahan seperti pendaftaran merek dagang dan penggunaan tanda pengenal yang unik dapat memberikan Pelindungan ekstra terhadap desain industri.¹⁰

Pemerintah dan badan legislatif juga memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kelemahan ini dengan mengadopsi perubahan dalam undang-undang desain industri. Upaya mereka dapat meliputi mengatur secara lebih spesifik mengenai kemiripan desain, mengadopsi kriteria yang lebih objektif, dan menyediakan panduan yang lebih jelas bagi para pemilik desain. Dengan melakukan ini, undang-undang desain industri akan menjadi lebih komprehensif dan dapat memberikan Pelindungan yang lebih kuat terhadap hak kekayaan intelektual pemilik desain. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pemilik desain industri, dan masyarakat juga penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual. Melalui kampanye pendidikan dan penyampaian informasi kepada pemilik usaha, desainer, dan konsumen, pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat dikurangi dan penghargaan terhadap desain asli dapat ditingkatkan.

Dalam era bisnis yang semakin pesat dan kompetitif, Pelindungan hak kekayaan intelektual, termasuk desain industri, menjadi sangat penting. Meskipun undang-undang desain industri tidak secara khusus mengatur tentang kemiripan, pemilik desain perlu mengambil langkah-langkah proaktif dan mempertimbangkan strategi Pelindungan yang holistik. Dengan kerja sama antara pemilik desain, pemerintah, dan masyarakat, dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih adil dan inovatif, di mana hak-hak kekayaan intelektual dihargai dan dijaga dengan baik.¹¹

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, Pelindungan hak kekayaan intelektual, termasuk desain industri, menjadi kunci dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. Meskipun undang-undang desain industri tidak secara tegas mengatur tentang kemiripan, pemilik desain perlu menyadari kelemahan ini dan mengambil langkah-langkah Pelindungan yang tepat. Dalam upaya melindungi desain

¹⁰Thompson, M. "Pembaruan dan Perbaikan Undang-Undang Desain Industri: Meningkatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pemilik Desain." *International Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 7 No. (2), 2023, hlm 95-112.

¹¹Lee, J. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Desain Industri: Menghadapi Tantangan Era Bisnis yang Kompetitif. *Journal of Intellectual Property Management*, Vol. 9 No. (1), 2023, hlm 25-40.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERKAIT DENGAN KEMASAN PRODUK JAHE (Studi Putusan No. 583K/Pdt.SUS-HKI/2021)

industri mereka, penting untuk memanfaatkan berbagai strategi hukum dan bisnis yang tersedia, serta berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, pemilik desain industri dapat melindungi karya kreatif mereka, mempertahankan keunggulan kompetitif, dan berkontribusi pada pertumbuhan inovasi dalam dunia bisnis yang pesat ini.¹²

Kepastian hukum bagi pemilik desain industri terdaftar dalam kasus adanya kemiripan desain industri yang memiliki kesamaan dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan sistem hukum negara tertentu. Namun, pada umumnya, pemilik desain industri terdaftar memiliki perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta terkait desain industri.

Akibat Hukum Setelah Adanya Putusan Kasasi Oleh Mahkamah Agung Terhadap Sengketa Unsur Kebaruan Desain Industri Kemasan Produk Jahe

Berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung, desain industri kemasan minuman jahe milik PT. Aneka Boga Citra dianggap tidak baru karena telah ada pengungkapan desain industri serupa sebelumnya oleh PT. Total Asri Sumber Alam yang telah diumumkan sejak tahun 2010. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dengan demikian, Hakim menyimpulkan bahwa terdapat alasan yang kuat untuk mengabulkan permohonan kasasi PT. Total Asri Sumber Alam dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga Jkt.Pst. yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2021.

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta bahwa desain industri yang diajukan oleh PT. Aneka Boga Citra tidak memenuhi syarat untuk Pelindungan hukum sebagai desain industri baru, karena desain tersebut telah ada sebelumnya dan telah diungkapkan secara publik sejak tahun 2010 oleh PT. Total Asri Sumber Alam.

Bahwa pada faktanya desain produk minuman jahe merah milik Penggugat yaitu PT. Total Asri Sumber Alam yang diproduksi dan diperjual belikan sejak tahun 2010 dan sudah dikenal dimasyarakat. Oleh karena itu Desain Industri yang didaftarkan Tergugat yaitu PT. Aneka Boga Citra bukanlah Desain Industri yang baru. dan melainkan Tergugat

¹²Anderson, R. "Strategi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Desain Industri: Menjaga Keunggulan Kompetitif di Dunia Bisnis yang Kompleks." *International Journal of Intellectual Property Protection*, Vol. 5 No. (2), 2034, hlm 75-92.

yaitu PT. Aneka Boga Citra sendirilah yang sebenarnya meniru Desain Industri produk jahe merah milik Penggugat yaitu PT. Total Asri Sumber Alam.

Dalam kasus sengketa unsur kebaruan desain industri kemasan produk jahe, jika Mahkamah Agung memutuskan bahwa desain tersebut memenuhi syarat kebaruan yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku, maka keputusan tersebut dapat mempengaruhi hak kekayaan intelektual dan Pelindungan hukum terhadap desain tersebut. Jika putusan kasasi memutuskan bahwa salah satu pihak telah melanggar hak eksklusif desain industri kemasan produk jahe yang sah, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang melanggar. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian yang ditanggung akibat penggunaan tanpa izin desain tersebut.

Apabila putusan kasasi tersebut menguatkan keberlakuan kebaruan desain industri kemasan produk jahe, pemilik desain industri tersebut mungkin akan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan dan melindungi desain tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, pemilik desain industri yang mendapatkan Pelindungan hukum dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang melanggar hak-hak mereka, sesuai dengan pasal 38 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri seperti penggunaan desain serupa tanpa izin. Dalam hal ini dapat mengacu pada putusan Kasasi Nomor.583K/Pdt.SUS-HKI/2021 lalu putusan tersebut dikuatkan oleh putusan PK Mahkama Agung Nomor.583K/Pdt.SUS-HKI/2021.

Namun, jika putusan kasasi memutuskan bahwa desain industri kemasan produk jahe tidak memenuhi syarat kebaruan atau ada pelanggaran hukum lainnya, pemilik desain mungkin tidak akan memperoleh Pelindungan hukum terhadap desain tersebut. Hal ini dapat berarti bahwa desain industri tersebut tidak dianggap unik atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum. Akibat hukum setelah adanya putusan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap sengketa unsur kebaruan desain industri kemasan produk jahe.

Bentuk Pelindungan Hukum Pada Pemegang Hak Desain Industri Terkait Dengan Kemasan Produk Jahe Dalam Putusan 583k/Pdt.Sus-Hki/2021

Terhadap permasalahan yang berhubungan dengan nilai kebaruan (*novelty*) dan sama atau tidak sama antara objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, mengacu kepada ketentuan Pasal 2 UU Desain Industri, Penjelasan Umum dari Undang-Undang Desain Industri menyatakan bahwa "kebaruan" harus ditetapkan pada saat

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERKAIT
DENGAN KEMASAN PRODUK JAHE
(Studi Putusan No. 583K/Pdt.SUS-HKI/2021)**

permohonan diajukan dan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. Menurut ketentuan Pasal 29 UU Desain Industri, dalam hal tidak ada keberatan terhadap Permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang berkepentingan jika merasa dirugikan dengan adanya Pendaftaran Desain Industri. Dapat mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga setelah berakhirnya masa publikasi. Pengaturan keikutsertaan dalam pameran yang diartikan dalam pengungkapan yang sebelumnya, dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, bahwa suatu desain tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya.

Pelindungan hukum hak Desain Industri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, mensyaratkan kepada pencipta hak desain industri adalah adanya unsur kebaruan. Sehingga sangat penting bagi pencipta berkaitan dengan unsur kebaruan ini untuk segera didaftarkan ke kantor Direktorat Jenderal HKI sehingga mendapatkan Pelindungan hukum melalui diterbitkannya sertifikat pemegang hak desain industri. Jangan sampai produk yang sudah beredar mudah ditiru dan didaftarkan oleh orang lain

Putusan Pengadilan Niaga maupun putusan Mahkamah Agung dalam kasus sengketa gugatan hak desain industri yang telah terdaftar yang digugat oleh pihak yang berkepentingan dan telah ditolak oleh pengadilan karena tidak memiliki legal standing (landasan yuridis) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hak desain industri telah memenuhi unsur yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pihak yang berkepentingan yang melakukan gugatan terhadap hak desain industri yang telah terdaftar tersebut tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa hak desain industri milik tergugat yaitu PT. Aneka Boga Citra tersebut tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*).

Gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak berdasarkan hukum dan pengadilan wajib melindungi hak desain industri yang telah terdaftar tersebut dari gugatan pembatalan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mengandung unsur keadilan bagi pihak yang seharusnya memperoleh Pelindungan hukum terhadap hak desain industri yang dimilikinya.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 583K/Pdt.Sus-Hki/2021, digunakan metode interpretasi sistematis atau penafsiran sistematis. Metode ini mengacu pada penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan pasal lainnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan public domain. Metode interpretasi sistematis mengakui bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dipahami secara terisolasi, melainkan harus dilihat dalam konteks keseluruhan sistem perundang-undangan. Undang-undang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, dan oleh karena itu, penafsiran sistematis ini bertujuan untuk menemukan hubungan logis antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya.

Dalam konteks penetapan public domain, penafsiran sistematis akan mencari dan menghubungkan pasal-pasal yang relevan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian, pemahaman terhadap suatu peraturan dapat didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana pasal tersebut berinteraksi dengan pasal lainnya dalam sistem perundang-undangan yang sama.

Metode interpretasi sistematis ini penting karena dapat membantu memastikan keselarasan dan konsistensi interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan menghubungkan pasal-pasal secara logis, dapat dihindari penafsiran yang bertentangan atau inkonsisten dalam sistem perundang-undangan yang sama.

Berdasarkan putusan kasasi Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 yang Anda sebutkan, hakim menyatakan bahwa desain industri "KEMASAN" yang didaftarkan oleh tergugat yaitu PT. Aneka Boga Citra tidak dapat dianggap sebagai desain industri baru. Hal ini disebabkan karena desain industri tersebut telah diumumkan, digunakan, dan dipasarkan sejak tahun 2010.

Meskipun desain industri tersebut tidak pernah diajukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, hakim menyimpulkan bahwa karena desain tersebut telah diketahui oleh masyarakat luas, desain tersebut masuk ke dalam domain publik atau

PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERKAIT DENGAN KEMASAN PRODUK JAHE (Studi Putusan No. 583K/Pdt.SUS-HKI/2021)

milik umum. Ketika suatu desain atau karya intelektual telah menjadi bagian dari domain publik, artinya desain tersebut tersedia secara bebas bagi siapa saja untuk digunakan, diproduksi, atau didistribusikan tanpa adanya Pelindungan hak kekayaan intelektual. Ini berarti bahwa desain industri "KEMASAN" yang disebutkan tidak lagi mendapatkan Pelindungan hukum sebagai desain industri baru karena telah menjadi bagian dari domain publik.

Keputusan hakim Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI 2021 lalu dikuatkan oleh Putusan Nomor 26 PK/Pdt.Sus-HKI/2022 menunjukkan bahwa pentingnya kebaruan dalam mendaftarkan desain industri. Jika desain industri telah menjadi pengungkapan kepada masyarakat, maka desain tersebut tidak dapat dimiliki secara pribadi dengan mendaftarkannya.

Keputusan hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan desain industri "KEMASAN" milik tergugat/termohon yaitu PT. Aneka Boga Citra dalam kasus tersebut adalah keputusan yang tepat. Hakim memastikan bahwa desain industri yang diajukan untuk pendaftaran haruslah memiliki unsur kebaruan, yang berarti desain tersebut harus merupakan sesuatu yang baru dan tidak terpublikasikan sebelumnya. Pendaftaran desain industri bertujuan untuk memberikan Pelindungan hukum terhadap desain yang orisinal dan baru, sehingga pemiliknya memiliki hak eksklusif atas desain tersebut. Jika desain industri sudah ada di kenal masyarakat sebelum pendaftaran, maka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Pelindungan hukum.

Dengan memberikan kepastian hukum, keputusan hakim Mahkamah Agung dalam perkara tersebut memperjelas bahwa desain industri harus memenuhi persyaratan kebaruan untuk dapat dilindungi. Hal ini penting agar mendorong inovasi dan mencegah klaim kepemilikan yang tidak beralasan atas desain yang telah ada dikenal masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kepastian hukum dari pemilik desain industri terdaftar atas adanya kemiripan desain industri yang memiliki kesamaan, harus melalui pengungkapan terlebih dahulu karena di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri tidak mengedepankan prinsip kemiripan melainkan kebaruan, hal tersebut

tercantum pada pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Apabila terjadi sengketa gugatan pembatalan Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga sesuai dengan pasal 38 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Putusan pengadilan Niaga tentang pembatalan desain Industri disampaikan kepada direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

2. Akibat hukum setelah adanya putusan kasasi oleh Mahkamah agung terhadap sengketa unsur kebaruan desain industri kemasan produk jahe. Menyatakan Desain Industri milik tergugat PT. Aneka Boga Citra dibatalkan, karena sudah ada pengungkapan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Penggugat PT. Total Asri Sumber Alam sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
3. Bentuk Pelindungan hukum pada pemegang hak desain industri terkait dengan kemasan produk jahe dalam putusan 583k/Pdt.Sus-Hki/2021. Memerintahkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, mencatat dan mengumumkan pembatalan pendaftaran Desain Industri Daftar Nomor IDD000040082 dengan judul “KEMASAN” Agno: A00201400658 tanggal permohonan 12 Maret 2014 atas nama Tergugat beserta dengan segala akibat hukumnya.

Saran

1. Sebaiknya bagi para pemilik desain industri sebelum memulai usahanya mendaftarkan terlebih dahulu desain industr miliknya kepada direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan aktif melakukan survey terhadap desain industri yang sudah diketahui dan diungkap kepada masyarakat.
2. Sebaiknya setelah adanya putusan Kasasi Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan juga dikuatkan dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor 26 PK/Pdt.Sus-HKI/2022 bisa menjadi Yurisprudensi bagi Hakim apabila mengadili kasus gugatan pembatalan desain industri yang sama dengan kasus ini dikemudian hari.
3. Sebaiknya para pemilik desain industri dalam melakukan pendaftaran desain industri juga melakukan pengungkapan desain industri miliknya. Serta aktif mencari tahu desain industri yang sudah ada sebelumnya dan sudah diketahui masyarakat agar tidak terjadi kasus serupa.

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERKAIT
DENGAN KEMASAN PRODUK JAHE
(Studi Putusan No. 583K/Pdt.SUS-HKI/2021)**

DAFTAR REFERENSI

- A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, 2021
- Afif Nashiruddin. Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia. Aktualita, Vol.2 No.1 (Juni) 2019
- Alan Febriana, Hak Kekayaan Intelektual Di Dalam Bidang Desain Industri, Hukum Bisnis & TI, Januari 2020
- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2013
- Anderson, R. "Strategi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Desain Industri: Menjaga Keunggulan Kompetitif di Dunia Bisnis yang Kompleks." International Journal of Intellectual Property Protection, Vol. 5 No. (2), 2023
- Asep Hakim Zakiran, Implementasi Iktikad Baik Dalam Pemeriksaan Unsur Kebaruan Pada Pendaftaran Hak Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri, Justitia, Vol. 8 No. 6 Tahun 2021
- Budi Santoso, Butir-Butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Kencana, Jakarta, 2010
- Cynthia Carissa Kumala. Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Ditinjau Berdasarkan UU Desain Industri: Studi Putusan Pengadilan Niaga. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.8 No.1 Edisi Februari 2020
- Dewa Ayu Widiantari, "Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Desain Industri Kerajinan Tulang Di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar." Journal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 01 (2015)

- Dinar Aulia Kusumaningrum dan Kholis Roisah, "Implementasi Penilaian Kebaruan dan Prinsip Itikad Baik dalam Perlindungan Desain Industri", *Jurnal Law Reform* Vol. 12 No. 2, 2016
- Hulman Panjaitan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik dan Lagu, *Tô-râ: Vol. 5 No. 1*, April 2019
- Ivan Fadjr, Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal* Vol.5, No.3, Tahun 2016
- Johnson, A. "Perbaruan dan Peningkatan Undang-Undang Desain Industri untuk Melindungi Kepentingan Pemilik Desain." *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 11 No. (1), 2023
- Kalalo, Merry Elisabeth Buku Ajar HKI, Manado: Cetakan Pertama Unsrat Press, 2015
- Khoirul Hidayah,. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang, Setara Press, 2020
- Lee, J. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Desain Industri: Menghadapi Tantangan Era Bisnis yang Kompetitif. *Journal of Intellectual Property Management*, Vol. 9 No. (1), 2023
- Lis Julianti, Pengaturan Konsep Kebaharuan Produk Dalam Pendaftaran Desain Industri Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 03, No 02, (2021)
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014
- M. Faisal Rahendra Lubis dan Masnun, Perlindungan Desain Industri Dalam Upaya Memajukan Produk Lokal Dalam Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 4 No. (2), 2020
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta, Grasindo, 2018
- Margono, Suyud. *Hak Milik Industri*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2015

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERKAIT
DENGAN KEMASAN PRODUK JAHE
(Studi Putusan No. 583K/Pdt.SUS-HKI/2021)**

Martinez, S. "Strategi Bisnis dan Perlindungan Hukum dalam Memperkuat Kekayaan Intelektual Pemilik Desain Industri." *Journal of Intellectual Property Rights*, 21(3), 2023.

Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta:2017

Mikhail Muhammad Ashiddiq, *Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri*, PALAR, Vol. 07, No. 02, Juli-Desember 2021

Mochamad Rizki Permana, *Penerapan Pembatalan Hak Desain Industri Berdasarkan Gugatan Terkait Adanya Unsur Itikad Tidak Baik*, *Jurnal Krisna Law* Vol. 2, No.1, 2020

Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015

Ni Komang Monica Dewi Maheswari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda*, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2, No. 1, 2021

Pardomuan Oloan Lubis, *Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Nilai Kebaruan Terhadap Permohonan Pendaftaran Desain Industri (Studi Kasus permohonan Pendaftaran Desain Industrino. A0020040 1796 dan No. A0020220 4489)*. *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 1, NO. 2, 2019

Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2017

Prio Agus Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021

Purwaningsih, Endang. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*. Mandar Maju,Bandung, 2015

Putusan No. 583K/Pdt.SUS-HKI/2021

Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014

- Rizqi Tsaniati Putri, Syarat Kebaru T Kebaruan Pada Desain Industri Sebagai Dasar Desain Industri Sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Desain Industri, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1 No 4 (Desember 2021)
- Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2015
- Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Revika Aditama, Bandung, 2019.
- Smith, J. "Pertimbangan Hukum dalam Perselisihan Kemiripan Desain di Bawah Undang-Undang Desain Industri." *Journal of Industrial Design Law*, 10(2), 2022.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2018
- Sudjana, Desain Kemasan Produk (Analisis Perbandingan: Efektivitas Pelindungan Desain Industri atau Merek), *Jurnal Ecodemica*, Vol. 4 No. 1 April 2020
- Sudjana. Hukum Kekayaan Intelektual. Kemni Media, Bandung, 2018
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Rineke Cipta, Jakarta, 2018
- Sulistianingsih, Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, 1 (1), 2019
- Tengku Mega Rahmadini, Perlindungan Hukum Hak Pemegang Desain Industri Dikaitkan Dengan Nilai Kebaruan Di Indonesia, Vol.8 No.1 2023
- Tengku Mega Rahmadini, Perlindungan Hukum Hak Pemegang Desain Industri Dikaitkan Dengan Nilai Kebaruan Di Indonesia, *Journal Equitable*, Vol 8 No. 1 Tahun 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERKAIT
DENGAN KEMASAN PRODUK JAHE
(Studi Putusan No. 583K/Pdt.SUS-HKI/2021)**

Thompson, M. "Pembaruan dan Perbaikan Undang-Undang Desain Industri: Meningkatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pemilik Desain." *International Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 7 No. (2), 2023

Tim Lindsey, dkk.. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Alumni, Bandung, 2017

Umar Husin, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Desain Industri Studi Kasus : Putusan Nomor 238 K/PDT.SUS-HKI/2014* *Jurnal Sosial dan Humaniora* Vol. 4, No.1, Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Usman, Rachmadi, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni, Bandung, 2015

Wahidur Roychan, *Konstruksi Nebis In Idem Terhadap Perlindungan Hak Atas Desain Industri*, Vol. 1, No 2, November 2021

Yuliasih, *Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan No. 35PK/PDT.SUS-HKI/2014)* *Notarius Edisi* 08 No.2 September 2015

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Zico Armanto Mokoginta, *Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, *Lex Crimen* Vol. VI, 2017.